

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016-2021**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dengan berakhirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015, dan sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka harus disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Seiring dengan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2016-2021, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat selaras dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan yang efisien dan efektif diperlukan adanya dokumen perencanaan yang penyusunannya melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya dokumen perencanaan terdiri dari

perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat dan melakukan pembangunan yang terencana, terkoordinasi dan cepat mengejar ketertinggalannya, sehingga dapat secepatnya mensejajarkan diri bahkan lebih maju pembangunan pariwisatanya dari kabupaten lain yang sudah lebih dulu melaksanakan pembangunan dan berkembang lebih awal. Rencana strategis merupakan dokumen publik yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Kediri lima tahun kedepan. Maka pelaksanaan Renstra PD 2016-2021 merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam dunia pariwisata.

Pelaksanaan Renstra pariwisata diharapkan dapat menjadi bingkai dalam pelaksanaan pariwisata, sehingga terwujud pariwisata yang maju di Kabupaten Kediri dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat di sekitar wilayah pariwisata baik langsung maupun tidak langsung. Peran aktif stake holder sangat berperan sekali dalam memajukan pariwisata secara profesional dan dinamis.

Dalam periode ini Renstra disusun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kerja Perangkat Daerah. Pelaksanaan pembangunan akan dapat berjalan dengan baik apabila ada sinergi antara pemerintah daerah, disamping partisipasi dan peran serta seluruh pelaku pembangunan lainnya di daerah. Hal ini terutama berkaitan erat dengan sumber daya dan sumber dana pemerintah daerah dalam menggerakkan roda pembangunan.

Sebuah Dokumen Perencanaan, Renstra ini memuat Visi dan Misi Kepala Daerah, serta sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi melalui suatu rencana lima tahun kedepan untuk melaksanakan program – program yang strategis yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran – sasaran strategis yang ada. Pembangunan Kepariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kediri merupakan bagian dari proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Kediri.

Pembangunan Kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang Sosial Budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Keanekaragaman budaya Kediri merupakan aset yang harus dikelola dan dikembangkan agar masyarakat Kabupaten Kediri memiliki jatidiri bangsa yang kokoh sehingga di era globalisasi saat ini, masyarakat tidak kehilangan identitas sebagai bangsa yang berbudaya luhur. Kabupaten Kediri memiliki potensi seni budaya daerah yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Pembangunan Kepariwisata mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, meningkatnya industri kecil dan menengah pendukung pariwisata, serta peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang berkesinambungan. Pariwisata merupakan salah satu penggerak roda perekonomian sekaligus modal dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa.

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kediri merupakan potensi yang kompleks yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus yang saat ini merupakan tujuan wisata yang telah dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 4 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
- 17) Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1) Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 adalah menjabarkan seluruh keinginan yang

ingin diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan yang selaras dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021 Rencana Strategis berisi rumusan langkah – langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2021 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin dihadapi / terjadi.

## **2) Tujuan**


Tujuan Penyusunan RENSTRA adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan sesuai amanat RPJMD yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri yaitu :

1. Tersedianya dokumen perencanaan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri untuk pedoman dan acuan serta keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri setiap tahun selama 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2016-2021;
2. Sebagai alat kendali dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri setiap tahun selama 5 (lima) tahun, 2016-2021;
3. Untuk pencapaian peningkatan kinerja sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata di Kabupaten Kediri 2016-2021;
4. Untuk terjalin dan terjaminnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara pelaku pembangunan bidang lainnya dengan pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata.

Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya terutama adalah sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
2. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama periode yang sama di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri

**Diagram 1.1 : Alur Perencanaan, Penganggaran dan Kedudukan RPJMD**



#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### Bab III Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan  
Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

Lampiran - lampiran

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN


#### DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEDIRI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Pariwisata dan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah.

#### 2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

##### 2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, empat Kepala Bidang, delapan Kepala Seksi dan tiga Kepala Sub Bagian, seperti dapat dilihat pada Bagan 1 berikut





### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri mempunyai tugas sebagai berikut :

#### **Tugas Pokok :**

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

#### **Fungsi :**

- a. Penyusunan kebijakan teknis pariwisata dan kebudayaan Pemerintahan Kabupaten;
- b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran pariwisata dan kebudayaan pemerintahan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pariwisata dan kebudayaan di pemerintahan kabupaten;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pariwisata dan kebudayaan di kabupaten;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pariwisata dan kebudayaan lingkup pemerintahan kabupaten;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pariwisata dan kebudayaan di wilayah kabupaten;
- g. Pembinaan UPTD;
- h. Pelaksanaan administrasi Pariwisata dan Kebudayaan daerah kabupaten.
- i. Penyusunan dan perumusan laporan capaian kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas & fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi setiap pejabat struktural dan fungsional sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi yang sama dengan yang diamanatkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

2. **Sekretaris**, mempunyai tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, kerumahtanggaan, sarana prasarana, ketenagaan dan kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi yakni :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan Dinas;

- b. Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan dinas;
- e. Penyusunan profil Dinas;
- f. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- h. Pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja;
- i. Pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis Dinas;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris dibantu oleh tiga Kepala Sub Bagian, yakni Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- **Kepala Sub Bagian Penyusunan Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Dalam melakukan tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaporan Dinas;
- b. Penyusunan perencanaan program;
- c. Penyiapan bahan penyusunan sistem informasi program dan anggaran;
- d. Penyiapan bahan penyusunan profil Dinas;
- e. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- f. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. Penyiapan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP );
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha sub bagian program

- **Kepala Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Dalam melakukan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja tidak langsung dan belanja langsung serta pendapatan (penerimaan);
  - b. Penyiapan bahan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan;
  - d. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan keuangan;
  - e. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas penatausahaan dan perbendaharaan keuangan;
  - g. Pelaksanaan urusan pembukuan dan akuntansi keuangan;
  - h. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
  - j. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha sub bagian keuangan
- **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam melakukan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, kerumahtanggaan, perlengkapan, aset, perpustakaan, informasi, dokumentasi, dan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi perkantoran rumah tangga, perlengkapan, aset, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, perpustakaan, informasi, dokumentasi dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian barang dilingkungan Dinas;
- d. Pengelolaan pengamanan dan perawatan perlengkapan kantor serta aset dinas;
- e. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian inventaris barang / peralatan serta pemeriksaan barang secara berkala;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan, dan pengurusan administrasi perjalanan dinas;

- g. Penyiapan bahan pelaporan inventarisasi aset;
- h. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai;
- i. Penyiapan bahan penilaian angka kredit pejabat fungsional;
- j. Penyiapan bahan pembinaan administrasi pegawai;
- k. Penyiapan bahan analisis jabatan dan beban kerja;
- l. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan kepegawaian;
- m. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha sub bagian umum dan kepegawaian

3. **Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata** mempunyai tugas :

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, pemantauan usaha dan pemasaran pariwisata serta pelayanan informasi wisata.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan kepariwisataan;
- b. Pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pemasaran pariwisata;
- c. Pelaksanaan penetapan kebijakan kerjasama bidang pemasaran pariwisata;
- d. Pelaksanaan penetapan pedoman dan penyelenggaraan serta pengiriman atau menerima widyawisata;
- e. Pelaksanaan promosi dan kerjasama dalam & luar negeri, publikasi dan pelayanan informasi serta road show pariwisata;
- f. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- g. Pelaksanaan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata kabupaten;
- h. Pendataan kunjungan wisatawan dan analisa pasar pariwisata;
- i. Penyelenggaraan event terkait Pemasaran Pariwisata;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata;
- k. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pemasaran Pariwisata.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dibantu oleh Kepala Seksi Promosi Pariwisata dan Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata.

- **Kepala Seksi Promosi Pariwisata** mempunyai tugas melakukan pemasaran promosi kepariwisataan.

Dalam melakukan tugas Kepala Sub Seksi Promosi menyelenggarakan fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan kepariwisataan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pemasaran pariwisata;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penetapan kebijakan kerjasama bidang pemasaran pariwisata;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penetapan pedoman dan penyelenggaraan widyawisata serta pengiriman atau menerima widyawisata;
- e. Pelaksanaan promosi dalam & luar negeri, publikasi dan road show pariwisata;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline kabupaten;
- g. Penyiapan bahan monitoring evaluasi pelaporan bidang pemasaran promosi pariwisata;
- h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi promosi pariwisata.

- **Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Pariwisata** mempunyai tugas melakukan pengembangan informasi pariwisata.

Dalam melakukan tugas Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, fasilitasi dan pengembangan informasi kepariwisataan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan informasi kepariwisataan;
- c. Pengembangan pariwisata dan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- d. Pemberian penghargaan / anugerah dibidang pemasaran pariwisata;
- e. Pendataan kunjungan wisatawan dan analisa pasar pariwisata;
- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi kepariwisataan;
- g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi pelayanan informasi pariwisata.

4. **Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata** mempunyai tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata serta pemberian bimbingan teknis (pembinaan) dan evaluasi industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah ( RIPPDA );
- b. Perumusan kebijakan di bidang industri pariwisata meliputi kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata, serta pengembangan SDM kepariwisataan;
- c. Pelaksanaan rencana pengembangan, pembinaan perusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- d. Penyelenggaraan pembinaan usaha jasa dan sarana kepariwisataan, serta SDM kepariwisataan;
- e. Penyelenggaraan event daya tarik wisata yang berkaitan dengan pengembangan;

- f. Penyiapan rekomendasi perijinan di bidang usaha jasa dan sarana kepariwisataan;
- g. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan produk wisata dan destinasi pariwisata;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pariwisata;
- i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengembangan Pariwisata.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata dibantu oleh Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dan Kasi Usaha Jasa dan Sarana Kepariwisata.

- **Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata** mempunyai tugas melakukan pengelolaan obyek dan penyelenggaraan daya tarik wisata.

Dalam melakukan tugas Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana pengembangan, pembinaan perusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- c. Pemberian penghargaan / anugerah pada pengembangan Daerah Tujuan Wisata;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan event pariwisata yang berkaitan dengan daya tarik wisata dan pengembangannya;
- e. Penyiapan bahan pengadaan kerjasama di bidang pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- f. Penyiapan bahan penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan produk wisata dan destinasi pariwisata;
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi obyek dan daya tarik wisata.

- **Kepala Seksi Usaha Jasa dan Sarana Kepariwisata** mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan usaha kepariwisataan dan pembinaan SDM kepariwisataan.

Dalam melakukan tugas Kepala Seksi Usaha Jasa dan Sarana Kepariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan usaha jasa dan sarana kepariwisataan serta SDM kepariwisataan;
- b. Penyiapan bahan rekomendasi perijinan di bidang usaha jasa dan sarana kepariwisataan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, inventarisasi dan evaluasi usaha jasa dan sarana pariwisata;

- d. Pemberian penghargaan / anugerah pada Jasa Usaha Pariwisata dan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan
- e. Menghimpun, mengelola dan menganalisa data sumber daya kepariwisataaan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan di bidang pelatihan industri, pelatihan masyarakat, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi;
- g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi usaha jasa dan sarana kepariwisataaan

5. **Kepala Bidang Kesenian** mempunyai tugas :

Melaksanakan pembinaan, pengembangan, penyelenggaraan kegiatan kesenian, kerjasama kesenian, pengembangan bahasa sastra serta penambahan rekomendasi izin dan pengawasan kegiatan kesenian serta kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kesenian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengembangan kebudayaan daerah;
- b. Pelaksanaan pendataan analisis dan perencanaan serta pembinaan kesenian;
- c. Penyiapan, penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan kesenian;
- d. Penyelenggaraan perijinan terhadap lembaga, badan dan seniman yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan;
- f. Penyelenggaraan kerjasama di bidang kesenian dan kebudayaan;
- g. Pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra;
- h. Pelaksanaan pemberian penghargaan/anugerah bagi instansi/lembaga yang berjasa di bidang kesenian dan kebudayaan;
- i. Pemberian surat keterangan terkait dengan perlindungan Hak Karya Intelektual (HKI) bidang kesenian dan kebudayaan;
- j. Pemberian surat keterangan untuk melakukan usaha pembuatan film oleh Tim Asing skala Kabupaten dan oleh WNI, di bidang pembuatan, pengedaran, penjualan, penyewaan, pertunjukan, penayangan film melalui media elektronik;
- k. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan seni bagi industri budaya;
- l. Pelaksanaan pembinaan kebudayaan, festival seni serta pengembangan pertunjukan seni daerah, maupun diklat kesenian;
- m. Pengiriman misi kesenian, dan penerimaan delegasi asing;

- n. Penerapan dan monitoring Standar Pelayanan Minimal bidang kesenian;
- o. Pelaksanaan inventarisasi kesenian dan kebudayaan daerah;
- p. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Kesenian.

Kepala Bidang Kesenian dibantu oleh Kepala Seksi Pengembangan Kesenian dan Kepala Seksi Usaha Hiburan dan Kelembagaan

- **Kepala Seksi Pengembangan Kesenian** mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, pendataan pelaksanaan dan ijin/rekomendasi, monitoring, pengendalian kegiatan kesenian serta pengembangan bahasa dan sastra.

Dalam melakukan tugas Kepala Seksi Pengembangan Kesenian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan kesenian daerah;
  - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan, analisis dan perencanaan serta pembinaan kesenian;
  - c. Penyiapan penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan kesenian;
  - d. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan;
  - e. Penyiapan bahan penyelenggaraan kerjasama di bidang kesenian dan kebudayaan;
  - f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan bahasa dan sastra;
  - g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian penghargaan / anugerah bagi insan / lembaga yang berjasa di bidang kesenian dan kebudayaan;
  - h. Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan seni bagi industri budaya;
  - i. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kebudayaan, festival seni serta pengembangan pertunjukan seni daerah maupun diklat kesenian;
  - j. Penyiapan bahan pengiriman misi kesenian dan penerimaan delegasi asing;
  - k. Penyiapan bahan penerapan dan monitoring Standart Pelayanan Minimal bidang Kesenian;
  - l. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi pengembangan kesenian.
- **Kepala Seksi Usaha Hiburan dan Kelembagaan** mempunyai tugas melakukan penyiapan rekomendasi perijinan dan pengawasan kegiatan serta pendataan kesenian daerah.

Dalam melakukan tugas Kepala Seksi Usaha Hiburan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyiapan, penyusunan, dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk tentang tata cara pembentukan lembaga kesenian;
- b. Penyiapan bahan penyelenggaraan perijinan dan rekomendasi terhadap lembaga, badan dan seniman yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan;
- c. Penyiapan bahan pemberian surat keterangan terkait dengan perlindungan Hak Karya Intelektual (HKI) bidang kesenian dan kebudayaan;
- d. Penyiapan bahan pemberian surat keterangan untuk melakukan usaha pembuatan film oleh Tim Asing skala Kabupaten dan oleh WNI, di bidang pembuatan, pengedaran, penjualan, penyewaan, pertunjukan, penayangan film melalui media elektronik;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi kesenian dan kebudayaan daerah;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan usaha hiburan kesenian dan kebudayaan daerah;
- g. Melakukan pendataan dan pendokumentasian usaha kesenian (group kesenian);
- h. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi usaha hiburan dan kelembagaan.

6. **Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala** (berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, tentang cagar budaya), mempunyai tugas :

Melaksanakan pelestarian aspek-aspek kesejarahan, nilai tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan YME, kepurbakalaan dan museum di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesejarahan, Nilai tradisi, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Kepurbakalaan dan Museum;
- b. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek Bidang Kesejarahan, Nilai tradisi, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Kepurbakalaan dan Museum;
- c. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap aspek-aspek Bidang Kesejarahan, Nilai tradisi, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Kepurbakalaan dan Museum;
- d. Pelaksanaan kemitraan terhadap aspek-aspek bidang Kesejarahan, Nilai tradisi, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Kepurbakalaan dan Museum;
- e. Pelaksanaan pendokumentasian dan publikasi/menyebarluaskan informasi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang Kesejarahan, Nilai tradisi, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Kepurbakalaan dan Museum;
- f. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pelestarian terhadap aspek-aspek Kesejarahan, Nilai tradisi, Pemantauan kepada kelompok kepercayaan terhadap Tuhan YME, Kepurbakalaan dan Museum;

- g. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelestari budaya, pamong budaya dan juru pelihara cagar budaya serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebudayaan lainnya di Tingkat Kabupaten;
- h. Pelaksanaan kegiatan pemberian imbalan jasa cagar budaya;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) bidang Kesejarahan, Nilai tradisi, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Kepurbakalaan dan Museum;
- j. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Kesenian.

Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala dibantu oleh Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi dan Kepala Seksi Museum dan Purbakala

- **Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi** mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan pelestarian aspek-aspek kesejarahan, Nilai tradisi, dan Penghayat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa..

Sedangkan dalam melakukan tugas Kepala Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Kesejarahan, Nilai tradisi, dan Penghayat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian aspek-aspek Kesejarahan, Nilai tradisi, dan Penghayat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi terhadap pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) terhadap aspek-aspek Kesejarahan, Nilai tradisi, dan Penghayat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Penyiapan bahan kemitraan pelestarian Budaya, Sejarah Nilai tradisi, dan Penghayat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi serta menyebarluaskan informasi/publikasi Kesejarahan, Nilai tradisi, dan Penghayat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan bagi pelestari budaya, Sejarah Nilai tradisi, dan Penghayat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
- g. Penyiapan bahan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa dalam Kesejarahan dan Nilai Tradisi;
- h. Penyiapan bahan pencatatan warisan budaya tak benda;
- i. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelestarian Kesejarahan, Nilai tradisi, dan Penghayat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa;
- j. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi sejarah dan nilai tradisi.

- **Kepala Seksi Museum dan Purbakala** mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan pelestarian aspek-aspek kepurbakalaan dan museum di wilayah kerjanya.

Dalam melakukan tugas Kepala Seksi Museum dan Purbakala menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Kepurbakalaan dan museum;
- b. Penyiapan bahan kajian arkeologi dan aspek pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) cagar budaya dan museum;
- c. Pendataan, pendokumentasian dan penyiapan bahan publikasi cagar budaya;
- d. Penyiapan bahan kemitraan pelestarian cagar budaya dan museum bersama lembaga kepurbakalaan dan permuseuman;
- e. Penyiapan bahan pembinaan bagi pelestari budaya, pamong budaya dan juru pelihara cagar budaya serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kepurbakalaan dan permuseuman;
- f. Penyiapan bahan pemberian imbalan jasa cagar budaya dan museum;
- g. Penyiapan bahan/data cagar budaya untuk kajian rekomendasi penetapan cagar budaya;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelestarian cagar budaya dan museum;
- i. Penyiapan bahan fasilitasi di bidang pelestarian kepurbakalaan dan museum;
- j. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha seksi museum dan purbakala.

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Kepala UPTD** mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis operasional dinas.

Dalam melakukan tugas Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
  - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undang
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.3 Tempat Kedudukan**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri bertempat kedudukan di Jalan Erlangga No. 1 Kediri, Telp. 0354-691776. Dengan alamat website: [www.pariwisatakabkediri.com](http://www.pariwisatakabkediri.com)

## 2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

### 2.2.1. Personel

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan kekuatan organisasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, satu (1) orang Sekretaris, tiga (3) orang Kepala Sub Bagian dan empat (4) orang Kepala Bidang serta delapan (8) orang Kepala Seksi yaitu :

1. Sekretaris, membawahi :
  - a. Kasubag Penyusunan Program
  - b. Kasubag Keuangan
  - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, yang membawahi :
  - a. Kasi Obyek dan Daya Tarik Wisata
  - b. Kasi Usaha Jasa dan Sarana Kepariwisata
3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, yang membawahi :
  - a. Kasi Promosi Pariwisata
  - b. Kasi Pelayanan dan Informasi Pariwisata
4. Kepala Bidang Kesenian yang membawahi :
  - a. Kasi Pengembangan Kesenian
  - b. Kasi Usaha Hiburan dan Kelembagaan
5. Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan yang membawahi
  - a. Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi
  - b. Kasi Museum dan Purbakala

Jumlah seluruh personel Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri per 31 Desember 2015 sebanyak 58 orang dengan rincian, yang dapat dibedakan menurut jenis kelamin, pangkat dan jabatan, pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 1**

Kondisi Pegawai (PNS, CPNS dan P3K) menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	24	13	37
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	7	1	8
3	Tenaga Kontrak (P3K)	10	3	13
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>58</b>

**Tabel 2**

Kondisi Pegawai (PNS, CPNS dan P3K) menurut Kepangkatan dan Jabatan

No	Kepangkatan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staf	
1	Golongan IV		4	1	-	-	4
2	Golongan III	-	1	8	-	10	19
3	Golongan II	-	-	-	-	12	12
4	Golongan I	-	-	-	-	9	9
5	Honorar	-	-	-	-	13	13
	<b>Jumlah</b>	-	<b>5</b>	<b>9</b>	-	<b>44</b>	<b>58</b>

**Tabel 3**

Kondisi Pegawai (PNS, CPNS dan P3K) menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

No	Tingkat Pendidikan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsional	Staf	
1	S-2	-	3	2	-	0	5
2	S-1/D IV	-	2	6	-	15	23
3	Sarjana Muda/D III	-	-	-	-	1	1
4	DI / D II	-	-	-	-	-	-
5	SLTA	-	-	1	-	19	20
6	SLTP	-	-	-	-	5	5
7	SD	-	-	-	-	4	4
	<b>Jumlah</b>	-	<b>5</b>	<b>9</b>	-	<b>44</b>	<b>58</b>

Dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi serta analisa jabatan dan beban kerja, jumlah pegawai per 31 Desember 2015 **belum memenuhi kebutuhan** seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 4**

Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai (PNS, CPNS dan P3K)

No	Jenjang Pendidikan	Kebutuhan ( orang )	Tersedia	
			Orang	%
1	S-2	11	5	45.5
2	S-1/DIV	25	23	92
3	Sarjana Muda/DIII	1	1	100
4	DI/DII	-	-	-
5	SLTA	20	20	100
6	SLTP dan SD	5	9	180
	<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>93,5</b>

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri memiliki sejumlah sarana dan prasarana, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5**  
Jenis Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1	Sepeda Motor	Unit	15	6	7	2
2	Mobil	Unit	3	1	-	2
3	Meja	Buah	53	50	2	1
4	Kursi	Buah	56	24	31	1
5	Kursi rapat	Buah	5	5	-	-
6	Meja rapat	Set	1	1	-	-
7	Meja Kursi Tamu	Set	3	2	1	-
8	Sofa	Set	1	1	-	-
9	Mesin Ketik	Buah	5	3	1	1
10	Lemari besi	Buah	22	22	-	7
11	Lemari kayu	Buah	4	4	-	-
12	Lemari kaca	Buah	2	2	-	-
13	Filling Cabinet	Set	9	6	2	1
14	AC	Set	13	11	1	1
15	Mesin Hitung Uang Listrik	Buah	1	1	-	-
16	Almari / Rak Piring	Buah	1	1	-	-
20	Tangga aluminium	Buah	1	1	-	-
21	Brankas	Buah	1	-	1	-
22	Jam	Buah	8	6	2	-
23	Kulkas	Unit	1	1	-	-
24	Kompor Gas	Set	1	1	-	-
25	Tabung Gas	Unit	1	1	-	-
26	Komputer	Unit	19	13	2	4
27	Printer	Unit	10	7	1	2
28	Screen	Set	3	2	-	1
29	LCD Proyektor / 3D Proyektor	Unit	2	2	-	-
30	Laptop	Buah	5	1	3	1
31	Kamera	Buah	2	1	-	1
32	Pesawat Telepon/FAX	Buah	2	1	-	1

Lanjutan.....

33	HT	Buah	10	10	-	-
34	Mesin Penghancur Kertas	Unit	1	-	1	-
35	Tandon air	Unit	1	1	-	-
36	Website pariwisata	Set	1	1	-	-
37	Papan Visual Elektronik Pariwisata	Unit	1	1	-	-
38	Bangunan/Kantor	Unit	1	1	-	-

Keterangan : B = Baik, RR = Rusak Ringan, RB = Rusak Berat

Jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia **belum mendukung** kinerja organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6**

Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Satuan	Kebutuhan	Tersedia	
				Jumlah	%
1	Alat Angkutan :				
	- Roda empat	Unit	6	3	50
	- Roda dua	Unit	20	15	75
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga				
	- Meja kerja	Buah	60	53	88
	- Kursi kerja	Buah	60	56	93
	- Kursi rapat	Buah	20	5	25
	- Meja rapat	Set	1	1	100
	- Meja Kursi Tamu	Set	3	3	100
	- Sofa	Set	2	1	50
	- Mesin Ketik	Buah	6	5	83
	- Lemari besi	Buah	30	22	73
	- Lemari kayu	Buah	10	4	40
	- Lemari kaca	Buah	6	2	33
	- Filling Cabinet	Set	12	9	75
	- AC	Set	14	13	92
	- Mesin Hitung Uang Listrik	Buah	3	1	33
	- Almari / Rak Piring	Buah	1	1	100
	- Tangga aluminium	Buah	2	1	50

Lanjutan...					
	- Brankas	Buah	1	1	100
	- Jam	Buah	10	8	80
	- Kulkas	Unit	2	1	50
	- Kompor Gas	Set	1	1	100
	- Tabung Gas	Unit	1	1	100
	- Komputer	Unit	30	19	63
	- Printer	Unit	20	10	50
	- Screen	Set	3	3	100
	- LCD Proyektor / 3D Proyektor	Unit	3	2	66
	- Laptop	Buah	8	5	63
	- Mesin Penghancur Kertas	Unit	2	1	50
	- Tandon air	Unit	2	1	50
3	Alat Studio dan Komunikasi				
	- Faksimile	Buah	1	1	100
	- Kamera	Buah	4	2	50
	- Pesawan Tilpun dan jaringan	Buah	2	1	50
	- HT	Buah	15	10	66
	- Televisi	Unit	1	0	0
	- Website pariwisata	Set	1	1	100
	- Papan Visual Elektronik	Unit	2	1	50

### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kinerja Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri berdasarkan sasaran/target RENSTRA untuk periode 2011-2015, merujuk pada Indikator Kinerjanya, ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai:

- a. Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan
- b. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
- c. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata

Dalam 3 tujuan utama ini terdapat indikator-indikator utama yang harus dicapai oleh perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Seperti termaktub dalam tabel 2.1 (Pencapaian Kinerja Pelayanan), beberapa indikator dapat melebihi 100% untuk rasio capaiannya selama periode tersebut, antara lain sebagai berikut:



*a. Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan:*

1. Jumlah organisasi / group kesenian, dengan rasio capaian per tahunnya selalu melebihi 100%
2. Gedung kesenian (selain milik swasta) per 10.000 penduduk, dengan rasio capaian per tahunnya juga selalu melampaui 100%

*b. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata*

1. Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata dengan rasio capaian per tahunnya selalu melebihi 100%

Ada pula indikator yang stagnan, yaitu tetap rasio capaiannya 100%, yakni Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, dari tahun 2011-2015. Sedangkan yang sering terjadi adalah indikator dengan rasio capaian per tahunnya fluktuatif, artinya naik turun, kadang bisa melampaui target kadang dibawah target, ataupun terdapat peningkatan setiap tahunnya meski belum mencapai target. Berikut indikator-indikator yang dimaksud:

*a. Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan:*

1. Prosentase kelompok seni dan budaya yang dibantu (diberdayakan), dengan rasio capaian per tahunnya yang fluktuatif, pada tahun 2011 (24,25%); tahun 2012 (191,60%); tahun 2013 (7,50%) tahun 2014 (9,33%) dan tahun akhir periode 2015 (79,96%)
2. Prosentase seni budaya lokal yang dilestarikan, dengan rasio capaian per tahunnya yang juga naik turun, pada tahun 2011 (75,75%); tahun 2012 (66,66%); tahun 2013 (111,12%) tahun 2014 (95,24%) dan tahun akhir periode 2015 (83,34%)
3. Penyelenggaraan Festival seni dan budaya, dengan rasio capaian per tahunnya yang hampir selalu naik, pada tahun 2011 (62,50%); tahun 2012 (190%); tahun 2013 (275%) tahun 2014 (421,43%) dan tahun akhir periode 2015 (325%)
4. Prosentase Peningkatan pentas seni dan budaya, dengan rasio capaian per tahunnya yang juga fluktuatif, pada tahun 2011 (0%); tahun 2012 (840,84%); tahun 2013 (221,20%) tahun 2014 (237,24%) dan tahun akhir periode 2015 (0%)

*b. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata*

1. Jumlah Kunjungan Wisata dengan rasio capaian per tahunnya yang naik turun, pada tahun 2011 (91,17%); tahun 2012 (83,74%); tahun 2013 (112,31%); tahun 2014 (102,86%); 2015 (118,71%)
2. Jumlah Pameran dan Promosi Wisata dengan rasio capaian per tahunnya yang tidak stabil, pada tahun 2011 (28,57%); tahun 2012 (25%); tahun 2013 (155,56%) tahun 2014 (150%) dan akhir tahun periode 2015 (133,33%)

*c. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata*

1. Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang Dibentuk, dengan rasio capaian per tahunnya yang fluktuatif dan belum pernah memenuhi target, pada tahun 2011 (40%); tahun 2012 (45,45%); tahun 2013 (33,33%); tahun 2014 (30,77%); dan akhir periode tahun 2015 (42,86%)

2. Ketersediaan Restoran, dengan rasio capaian per tahunnya yang tidak stabil, walau ada kecenderungan meningkat, pada tahun 2011 (43,14%); tahun 2012 (66,04%); tahun 2013 (69,09%); tahun 2014 (56,14%); dan akhir periode tahun 2015 melampaui target (101,69%)
3. Ketersediaan Penginapan/Hotel, dengan rasio capaian per tahunnya yang naik turun, dan sempat memenuhi target di tengah-tengah periode, pada tahun 2011 (90%); tahun 2012 (110%); tahun 2013 (109,52%); tahun 2014 (72,73%); dan tahun 2015 (77,27%)

Ada satu indikator pada sasaran ini yang tidak dapat dihitung rasionya, karena ada perbedaan formula pencapaian targetnya, yakni indikator Prosentase Usaha Pariwisata Yang Memiliki Ijin Rekomendasi. Data yang ada di satker tidak ada terkait indikator ini, karena:

- a. Data berhubungan dengan KPPT yang sekarang berganti nama menjadi BPMP2TSP, terkait perijinan dimaksud
- b. Satker tidak pernah menerbitkan Ijin Usaha Pariwisata, hanya memberi rekomendasi pada pihak swasta yang ingin mendapatkan ijin dari KPPT / BPMP2TSP

Jadi dalam pelayanan terhadap masyarakat, dengan 3 sasaran beserta indikator-indikator kerjanya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri telah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani dengan hati, ramah dan bersahabat, serta memberikan yang terbaik yang bisa dilakukan untuk kepentingan umum dan masyarakat.

Sedangkan pada tabel 2.2 (Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD) termaktub dalam lampiran, dapat dilihat bahwa Rasio antara realisasi dan anggaran pada RENSTRA 2011-2015 ada kecenderungan meningkat, yakni sebagai berikut:

- a. Tahun 2011 sebesar 121,99%
- b. Tahun 2012 sebesar 127,65%
- c. Tahun 2013 sebesar 143,49%
- d. Tahun 2014 sebesar 146,42%
- e. Tahun 2015 sebesar 347,16%

Artinya, dari periode 2011 sampai dengan 2015, telah terjadi peningkatan antara pagu anggaran yang termaktub di dalam RENSTRA dengan realisasi anggaran riil yang terjadi di lapangan (bukan hanya di atas kertas). Dengan pertumbuhan anggaran sekitar **12,43%** dan pertumbuhan realisasi sebesar **56,81%** maka semakin banyak dan luaslah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dimana ada kegiatan yang belum direncanakan di awal penyusunan RENSTRA periode tersebut, dan berkembang sesuai kebutuhan, kondisi dan perkembangan zaman.

#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Pelayanan Pelayanan Umum yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, sesuai Peraturan Bupati Kediri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pemberian rekomendasi untuk ijin usaha pariwisata
2. Pemberian kartu Induk Kesenian
3. Pemberian rekomendasi / advis pada seniman.

Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan pelayanan yang dilakukan Disparbud. Seperti di bidang Kesenian, akan lebih menggembirakan masyarakat bila Disparbud juga memberikan rekom atau surat keterangan bagi seniman/budayawan yang ingin men-paten-kan hak cipta atas karya seni atau budaya mereka. Sehingga mereka akan lebih mudah mengurus hak cipta dimaksud di jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, untuk memenuhi perkembangan jaman, rasanya akan sangat kurang bila tidak melibatkan teknologi informasi yang berkembang pesat. Oleh karena itu, Pelayanan Informasi dan hal-hal lain di bidang kebudayaan serta pariwisata diberikan secara berkala kepada masyarakat melalui event / agenda Tahunan, Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri, Festival Kelud, Gelar Seni Budaya Daerah serta melalui media informasi publik berupa: brosur, buklet, leaflet, buku, kalender event, e-Kiosk, website pariwisata, jejaring sosial dan sebagainya, untuk tersedianya kemudahan akses serta penyebarluasan pengenalan, promosi potensi budaya dan wisata Kabupaten Kediri. Ke depannya akan banyak anjungan-anjungan informasi, paling sedikit di setiap korcam akan ada satu buah anjungan. Sehingga informasi akan lebih dekat dan akrab untuk masyarakat.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1.1 Identifikasi Permasalahan

- a. Perlu diwaspadai perubahan orientasi dan perilaku masyarakat dalam menyikapi era globalisasi agar budaya bangsa terus kokoh dan terjaga sebagai identitas bangsa.
- b. Perlu dilestarikan serta ditumbuh kembangkan berbagai jenis kesenian, nilai tradisi, warisan budaya sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengapresiasi budaya lokal dan pendalaman seni budaya daerah sebagai bagian dari tata kehidupan masyarakat itu sendiri dari generasi ke generasi.
- c. Potensi pariwisata di Kabupaten Kediri dengan keanekaragaman seni budaya tradisi merupakan aset yang perlu terus ditumbuhkembangkan. Pembangunan infrastruktur, akses, sarana-prasarana pariwisata merupakan hal penting yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, agar Pariwisata Kabupaten Kediri menjadi destinasi wisata nasional yang berdaya saing.
- d. Perlunya dukungan dari pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan siapa saja mengakses informasi tentang pariwisata Kabupaten Kediri sehingga Kabupaten Kediri lebih dikenal secara luas serta bisa digunakan sebagai media promosi dan pemasaran pariwisata.
- e. Sumber Daya Manusia, pengelola serta managerial bidang kepariwisataan dan kebudayaan merupakan faktor penggerak serta pelaksana bagi kemajuan industri pariwisata dan berkembang serta kokohnya budaya lokal yang lestari. Kebutuhan SDM yang handal, profesional adalah kebutuhan mendasar untuk mewujudkan visi-misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

##### 3.1.2 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri secara umum sebenarnya mempunyai hal-hal positif sebagai faktor-faktor Kunci Keberhasilan Pembangunan bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang dapat ditumbuhkembangkan sehingga Kabupaten Kediri bisa menjadi Destinasi Utama dalam skala Nasional dengan didukung oleh budaya yang kokoh dan berkembang sebagai identitas suatu bangsa.

Hal-hal tersebut bisa diuraikan dalam analisis SWOT, berikut ini:

#### A. Bidang Kebudayaan :

##### 1. Kekuatan (Strengths)

- a. Banyaknya jenis seni budaya, organisasi seni / seniman di Kabupaten Kediri

- b. Banyaknya peninggalan bersejarah, nilai tradisi yang terus dilestarikan
  - c. Adanya kreatifitas dan inovasi di bidang kesenian dan budaya daerah
  - d. Adanya kebijakan pembangunan di bidang seni dan budaya daerah
2. Kelemahan (Weakness)
- a. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang seni budaya
  - b. Masih terbatasnya sarana-prasarana seni budaya daerah,
  - c. Belum adanya gedung kesenian / pertunjukan seni yang representatif
  - d. Belum adanya gedung museum yang memadai untuk menangani dan menyimpan benda sejarah purbakala secara terinventarisir.
3. Peluang (Opportunities)
- a. Besarnya potensi seni budaya daerah dan luasnya daerah pemasaran merupakan peluang untuk berkembangnya kesenian daerah Kabupaten Kediri.
  - b. Banyaknya minat dari kalangan masyarakat luas untuk mengetahui / melihat seni budaya daerah Kediri merupakan peluang memasarkan seni budaya Kabupaten Kediri
  - c. Adanya kebijakan pembangunan seni budaya daerah dari pemerintah dalam rangka melestarikan, memanfaatkan dan mengembangkan seni budaya daerah
  - d. Banyaknya Event, festival seni budaya baik tingkat propinsi maupun nasional yang merupakan peluang untuk mempromosikan seni budaya daerah Kabupaten Kediri.
4. Ancaman (Threats)
- a. Banyaknya seni budaya daerah Kabupaten / Kota lain yang memiliki daya tarik cukup tinggi merupakan ancaman bagi perkembangan seni budaya daerah di Kabupaten Kediri.
  - b. Pengaruh globalisasi di bidang seni budaya merupakan ancaman bagi perkembangan dan daya tarik seni budaya daerah Kabupaten Kediri.
  - c. Pesatnya perkembangan media informasi dan televisi yang menayangkan seni budaya modern merupakan ancaman bagi pasar dan perkembangan seni budaya daerah.
  - d. Menurunnya minat dan ketertarikan generasi muda kepada seni budaya daerah merupakan ancaman bagi punahnya seni budaya daerah.

**B. Bidang Pariwisata :**

1. Kekuatan (Strengths)
- a. Letak strategis Kabupaten Kediri sebagai pintu gerbang antar daerah Kab/Kota serta merupakan lintasan antara dua Destinasi nasional, yaitu Jogjakarta dan Bali
  - b. Banyaknya Obyek wisata yang berpotensi sebagai wisata unggulan bahkan Destinasi Utama.
  - c. Tingginya motivasi pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata.
  - d. Tersedianya Peraturan Daerah di bidang kepariwisataan.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Masih rendahnya kualitas sumber Daya Manusia pengelola obyek wisata dan kepariwisataan pada umumnya.
- b. Masih terbatasnya sarana-prasarana pendukung obyek wisata dan informasi kepariwisataan di Kabupaten Kediri
- c. Masih terbatasnya jaringan pemasaran pariwisata Kabupaten Kediri.
- d. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Kediri.
- e. Belum adanya RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah)

3. Peluang (Opportunities)

- a. Meningkatnya kunjungan wisata daerah, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara
- b. Meningkatnya kondusivitas skala regional dan nasional
- c. Adanya dukungan Stakeholders dari berbagai daerah kabupaten / kota
- d. Kebijakan pembangunan pariwisata pada tingkat pusat dan propinsi Jawa Timur.
- e. Membuat paket wisata bersama dengan Kab/Kota lain yang memiliki destinasi wisata serupa (misal: Kelud-Bromo-Ijen)

4. Ancaman (Threats)

- a. Banyaknya wisata unggulan / destinasi wisata di berbagai daerah Kab. / Kota
- b. Masih terbatasnya kerjasama antar daerah di bidang pariwisata
- c. Masih lemahnya budaya wisata nasional
- d. Terbatasnya informasi dan pemasaran pariwisata secara global.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERRPILIH**

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**VISI : Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional**

Sejalan dengan sasaran kerja Pemerintah Kabupaten Kediri, maka Visi Pembangunan Kepariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 haruslah sinergis dan terintegritas dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Kediri, yakni: “terwujudnya Kabupaten Kediri sebagai daerah tujuan pariwisata dengan seni budaya lokal yang kokoh dan berkembang ”

Visi merupakan cerminan dari apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi dan memberikan arah serta fokus strategi yang jelas sehingga mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan yang memiliki orientasi terhadap masa depan.

**MISI BUPATI-WAKIL BUPATI TERPILIH :**

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuh-kembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan.
6. Menumbuh kembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko-guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari Misi Bupati-Wakil Bupati Kediri terpilih tersebut, ada beberapa misi yang berkaitan dengan pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan, yakni antara lain:

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
3. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.

**PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN BUPATI-WAKIL BUPATI TERPILIH:**

1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
2. Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan untuk Memperkuat Kemandirian Menuju Swasembada Pangan
3. Peningkatan Kesejahteraan Lahir Batin di Masyarakat
4. Pendidikan Berkualitas dengan Biaya Murah (Terjangkau)
5. Masyarakat Mandiri Dan Berkeadilan Dibidang Kesehatan
6. Mengembangkan Kreatifitas, Produktifitas Dan Pendapatan Masyarakat Melalui Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
7. Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreatifitas dan produktifitas masyarakat memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah;
8. Pengembangan Koperasi
9. Mempermudah Perizinan sebagai Pendorong Investasi dan Dunia Usaha
10. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Tertata, Taat Hukum, Tertib Berbasis Kependudukan
11. Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional
12. Pembangunan Infra-struktur Penunjang Percepatan Pembangunan
13. Mengembangkan Jaringan Komunikasi dan Informasi
14. Pengembangan Lingkungan Hidup yang Seimbang dan Sehat
15. Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan

Dan dari misi-misi Bupati-Wakil Bupati terpilih diatas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri mengejawantahkan dalam beberapa program dan kegiatan sesuai dengan program pembangunan Bupati-Wakil Bupati (program no. 1, 7 dan 12), yakni:

- a. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, masuk dalam Program Pengembangan Nilai Budaya kegiatan
  - 1) Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreatifitas dan produktifitas masyarakat memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah
  - 1) Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
  - 2) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
  - 3) Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
  - 2) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
  - 3) Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
  - 4) Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah



- 5) Analisis Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata
  - 6) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
  - 7) Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata
  - 8) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
  - 9) Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata
  - 10) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
  - 11) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
  - 12) Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Pengawasan Standarisasi
  - 13) Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya
- c. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang
- 1) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
  - 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI**

Menilik RENSTRA Kemenpar 2015-2019, Misi Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019 adalah:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Maka Tujuan pembangunan pariwisata tahun 2015-2019 dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;

2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif sehingga kinerja pemasaran pariwisata mencapai produktifitas maksimal; dan
4. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Sedangkan target yang akan dicapai di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Target Makro, yakni

- ❖ Kontribusi Pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto nasional meningkat menjadi 8% di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah 4%;
- ❖ Devisa yang tercipta dari kunjungan wisman ditargetkan mencapai Rp. 240 triliun di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah Rp. 120 triliun;
- ❖ Penyerapan tenaga kerja mencapai 13 juta di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah 11 juta tenaga kerja.

b. Target Mikro, antara lain yaitu:

- ❖ Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) meningkat menjadi 20 juta wisman di tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah 9 juta wisman;
- ❖ Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) meningkat menjadi 275 juta pergerakan. Posisi tahun 2014 adalah 250 juta pergerakan wisnus;
- ❖ Peringkat 30 Daya Saing Pariwisata Dunia (TTCI) tahun 2019. Posisi tahun 2014 adalah peringkat 70.

Sehingga dari target tersebut di atas, diambilah arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan seperti:

1. Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, diarahkan pada:

a) Destinasi, yakni:

- Pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan melalui perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata atau diwujudkan dalam 3A : Atraksi (daya tarik wisata) – Aksesibilitas (sarana) –Amenitas (prasarana umum) ;
- Pengembangan destinasi wisata alam, budaya dan buatan yang berdaya saing, melalui pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata pedesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi;

- Peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat melalui tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat
- b) Industri, yaitu:
- Meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional melalui usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi pariwisata;
  - Meningkatkan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata;
  - Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal
2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara, melalui promosi dan pengelolaan segmen pasar yang terfokus, mencakup pada:
- a) Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
  - b) Mengembangkan strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata sesuai fokus pasar berdasarkan wilayah (Asia Tenggara, Asia Pasific, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika);
  - c) Meningkatkan promosi produk wisata tematik (wisata alam, budaya, buatan) sesuai fokus pasar.
3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, diarahkan untuk meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan di nusantara dengan pendekatan segmen pasar personal, segmen pasar bisnis dan pemerintah. Strateginya adalah mencakup:
- a) Peningkatan citra branding Pesona Indonesia;
  - b) Pengelolaan data pasar;
  - c) Peningkatan promosi wisata tematik
  - d) Peningkatan kerjasama promosi
4. Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, diarahkan untuk membangun organisasi kepariwisataan berikut SDM-nya yang kompeten, kredibel dan inovatif serta komunikatif, melalui:
- a) Optimalisasi kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pijakan arah kebijakan kepariwisataan;
  - b) Peningkatan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi;
  - c) Pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan di tingkat nasional dan internasional;
  - d) Peningkatan kualitas dan kuantitas lulusan perguruan tinggi pariwisata;
  - e) Peningkatan kompetensi SDM aparatur kepariwisataan;

- f) Pendirian lembaga diklat pariwisata;
- g) Akselerasi transformasi kelembagaan kepariwisataan yang terkendali dan dinamis

Sedangkan tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

- a. Internal
  - ❖ Pembangunan kepariwisataan walaupun sudah menunjukkan kinerja yang baik, namun belum mampu mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan rakyat, Oleh karena itu dalam RENSTRA 2015-2019 ini, dicanangkan peningkatan kontribusi penerimaan PDB sektor pariwisata, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan dan meningkatkan penerimaan devisa
- b. Eksternal
  - ❖ Semakin ketatnya persaingan antar negara dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, serta semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Selain itu, permasalahan yang menjadi isu dalam RENSTRA Kemenpar 2015-2019, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kesiapan destinasi pariwisata nasional untuk bersaing di pasar global karena masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur. Maka dari itu perlu upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan destinasi dan informasi pariwisata dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan transportasi darat, laut dan udara yang memadai serta kondisi keamanan yang kondusif sehingga wisatawan merasa nyaman dan aman berada di daerah wisata.
- b. Kurangnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana pemasaran dan promosi. Oleh karena itu perlu mengoptimalkan ketersediaan sarana ICT (information and communication technology) seperti internet, saluran telepon, broadband untuk mendukung aktivitas *on-line* dari para wisatawan, juga untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan distribusi pariwisata. Selain itu *e-business* mampu memberikan banyak kemudahan bagi wisatawan memperoleh informasi, karena melalui ICT ini secara efektif mampu menjangkau pasar yang jauh lebih luas dan tanpa batas.
- c. Keterbatasan pada kualitas dan kuantitas serta profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan kepariwisataan dan sering terjadinya perpindahan (mutasi) aparatur, sedangkan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang kepariwisataan dengan segala implikasinya masih sangat terbatas, maka perlu peningkatan kualitas, kuantitas dan profesionalisme SDM pariwisata

dengan jalan mengikuti sosialisasi, diklat, kursus terkait hal tersebut, yang berbasis kompetensi dan berstandar internasional.

- d. Masih terbatasnya jumlah investasi di bidang pariwisata, yang menunjukkan belum optimalnya peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Disebabkan oleh kondisi ekonomi, situasi keamanan, dan kebijakan pemerintah yang belum mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang pariwisata. Sehingga perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang pariwisata dan regulasi yang mudah dari pemerintah, dimana akan mendorong tumbuh dan meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata.
- e. Kurang terbinaanya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (publik) dalam pembangunan kepariwisataan. Padahal diharapkan dari kerjasama mereka itulah akan tersedia infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat memudahkan pembangunan kepariwisataan. Untuk itu perlu upaya pengembangan dan peningkatan pola-pola kemitraan dan kerjasama yang efektif dan efisien guna mendukung pembangunan kepariwisataan nasional

Sebenarnya, semua permasalahan di bidang pariwisata tersebut bermuara pada daya saing pariwisata Indonesia dibandingkan dengan negara lain di dunia. Menurut TPCI Report 2009 yang diterbitkan oleh WEF 2009, Indonesia menempati urutan ke-81 diantara 133 negara di dunia. Sedang bila dilihat dari regional, Indonesia masuk peringkat ke-15 dari 25 negara kawasan Asia Pasifik, dan peringkat ke-5 dari 8 negara ASEAN. Dari hasil penilaian indeks yang terdiri dari 14 pilar, Indonesia memiliki daya saing yang unggul pada pilar **daya saing harga**, artinya negara kita adalah destinasi dunia nomor 3 dunia, yang murah untuk dikunjungi karena harga hotel yang bersaing, *airport charges* yang dinilai rendah dan harga BBM yang terjangkau. Hanya saja, untuk pilar-pilar seperti: kebijakan (regulasi), lingkungan, keselamatan-keamanan, kesehatan dan infrastruktur teknologi informasi, Indonesia memiliki nilai kurang baik. Dengan cara mengenali kelemahan-kelemahan

tersebut, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia, seperti: upaya meningkatkan daya saing pariwisata memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal (pusat-daerah) maupun horizontal (pemerintah-swasta/masyarakat). Selain itu perlu keterlibatan instansi lintas sektoral dengan pertimbangan dan pemikiran multidisiplin demi pembangunan kebudayaan - kepariwisataan.

Begitu pula permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, tidak jauh beda dengan kementerian di atasnya, sehingga kami bisa memetik buah pemikiran mereka untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) merupakan instrument perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Ruang lingkup Kabupaten Kediri mencakup wilayah kabupaten dengan batas berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 1.386,05 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah, meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung

Penataan ruang daerah bertujuan untuk mewujudkan daerah sebagai basis pertanian didukung **pariwisata**, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. pengembangan kawasan agropolitan;
- b. pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian;
- c. pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat;
- d. pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;
- e. pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah;
- f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
- g. pengendalian fungsi kawasan lindung;
- h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; dan
- i. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup.

Strategi pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian, meliputi: mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan. Sedangkan strategi pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana, meliputi:

- a. menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, tanah longsor, gerakan tanah, dan banjir;

- b. mengembangkan sistem pencegahan sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah;
- c. mengembangkan sistem mitigasi bencana;
- d. mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; dan
- e. mengembangkan sistem penanganan pasca bencana

Strategi pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah, meliputi: mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan pencapaian menuju dan dari daerah tujuan wisata, serta antar daerah tujuan wisata di dalam maupun di luar kabupaten.

Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung meliputi: meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan. Selain itu, Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan, meliputi: mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata alam, buatan, dan sejarah secara terintegrasi. Sedangkan untuk Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi: mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam, yakni:

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas kawasan cagar alam dan cagar budaya.
  - Kawasan cagar alam yang dimaksud meliputi:
    - a. Cagar Alam Besowo Gadungan berada di Desa Besowo, Kecamatan Kepung seluas 7 Ha
    - b. Cagar Alam Manggis Gadungan berada di Desa Manggis, Kecamatan Puncu seluas 12 Ha.
  - Kawasan cagar budaya yang dimaksud meliputi:
    - a. Lingkungan non bangunan berupa Petilasan Sri Aji Joyoboyo, berada di Kecamatan Kayen Kidul;
    - b. Lingkungan bangunan non gedung berupa Arca Totok Kerot berada di Kecamatan Gurah, Candi Surowono di Kecamatan Pare, Candi Doro di Kecamatan Puncu, Candi Kepung di Kepung, Candi Tegowangi di Kecamatan Pagu, Pesanggrahan Jendral Sudirman di Grogol, Situs Tondowongso di Kecamatan Gurah;
    - c. Lingkungan bangunan gedung dan halamannya berupa pabrik Gula Ngadirejo, berada di Kecamatan Ngadiluwih; dan
    - d. Kawasan lain yang mempunyai nilai sejarah.

Sedangkan Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas kawasan rawan longsor dan rawan banjir.



- (1) Kawasan rawan longsor, berada di Kecamatan Grogol, Semen, Mojo, Puncu, Plosoklaten, Wates, Ngancar
- (2) Kawasan rawan letusan gunung berapi, meliputi:
  - a. kawasan rawan letusan Gunung Kelud berada di Kecamatan Ngancar, Puncu, Plosoklaten, dan Kecamatan Kepung; dan
  - b. kawasan rawan letusan Gunung Wilis berada di Kecamatan Mojo, Semen, Banyak dan Grogol.
- (3) Kawasan rawan gerakan tanah, berada di Kecamatan Mojo.

Selain itu, ada pula Kawasan budidaya, yang salah satunya: kawasan peruntukan pariwisata, yakni

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata minat khusus.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
  - a. Wisata alam berada di Gunung Kelud, Besuki di Gunung Wilis, Air Terjun Ironggolo, Dolo, Sumber Podang, Air Terjun Parijoto dan Air Terjun Ngleyan, serta Goa Jepang;
  - b. Wisata budaya meliputi wisata religi Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerot, Pesanggrahan Jendral Sudirman dan Situs Tondowongso;
  - c. Wisata buatan meliputi taman wisata Sumber Air Ubalan, Taman wisata Bendung Gerak, Waduk Siman serta wisata buatan lainnya; dan
  - d. Wisata minat khusus rafting Kali Konto berada di Kecamatan Kepung.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas kawasan pengembangan agropolitan dan kawasan pengembangan perdagangan, jasa, rekreasi. Kawasan perdagangan, jasa, rekreasi sebagaimana dimaksud, berupa pengembangan CBD Simpang Lima Gumul. Sedangkan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi penanganan peninggalan sejarah Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca Totok Kerok, Pesanggrahan Jendral Sudirman, dan Situs Tondowongso. Selanjutnya, Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, berupa kawasan rawan bencana letusan gunung berapi dan rawan banjir. Untuk kawasan rawan bencana letusan gunung berapi berada di lereng Gunung Kelud dan Gunung Wilis.

Ada beberapa peraturan bagi pariwisata terkait zonasi-zonasi berikut:

- a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung: dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam
- b. Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air: dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam



- c. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai: dibolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai
- d. Peraturan zonasi untuk sekitar mata air: boleh untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air
- e. Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan: pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; dan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; serta ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya
- f. Peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam: diizinkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam; serta pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam
- g. Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya: pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; serta diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; dan dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan dan kelestarian budaya;
- h. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana letusan gunung berapi : dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan mutlak;
- i. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata:
  - a) diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya; diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
  - b) pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - c) perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
  - d) pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata

Dengan berbagai batasan, aturan dan kaidah-kaidah ke-lingkung-an yang telah ditetapkan, maka pengembangan dan pembangunan pariwisata pun berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya dan mematuhi apa-apa yang menjadi batasan/larangannya.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri pada periode sebelumnya, visi dan misi Bupati Kediri yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2016 – 2021, dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam

RPJMN tahun 2005 - 2025, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri merumuskan isu – isu strategis sebagai berikut :

- a. Perlunya memperkuat jati diri bangsa karena semakin derasnya arus globalisasi di dorong kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antar bangsa sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku masyarakat;
- b. Keragaman seni budaya dan tradisi merupakan hasil karya budaya yang perlu dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat, terutama generasi muda;
- c. Pengembangan seni budaya dan tradisi memiliki peranan penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap keragaman budaya yang adaptif terhadap pengaruh budaya global;
- d. Pengelolaan warisan budaya perlu upaya peningkatan dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi dan pengembangan kebudayaan;
- e. Kesiapan Destinasi (tujuan) Pariwisata di Kabupaten Kediri sebagai destinasi utama, untuk menciptakan pariwisata yang berdaya saing;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai sarana pemasaran dan promosi;
- f. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- g. Perlunya peningkatan daya tarik obyek wisata yang diharapkan akan menumbuhkan roda perekonomian, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya, dan Kabupaten Kediri pada umumnya;
- h. Perlu adanya kerjasama di sektor kepariwisataan dan kebudayaan, agar terbuka peluang investasi yang aman, kondusif dan menjanjikan di Kabupaten Kediri antara pihak swasta (hotel, restoran, budayawan, seniman dan lain-lain) dengan Pemerintah Daerah;
- i. Perlu adanya ruang informasi dan ruang pameran untuk galeri dokumentasi budaya dan pariwisata maupun atraksi seni budaya di beberapa titik sentral zona wisata Kabupaten Kediri.

Isu-isu strategis di atas berkaitan dengan pelayanan satker terhadap masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Kediri yakni dalam hal pemberian layanan informasi yang berkenaan dengan pariwisata, seni dan kebudayaan.

## BAB IV

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2016 – 2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar tercapai efektifitas, efisien dan produktifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah (tujuan) dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kediri 2016 – 2021, maka dibuatkan rancangan rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2016 – 2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi 2016 – 2021.

Secara konseptual rencana strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri untuk mengukur sejauh mana visi, misi organisasi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasar visi misi organisasi

Berdasarkan atas visi-misi diatas, **Tujuan** di dalam RPJMD yang berkenaan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

*Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.*

Dari Tujuan diatas, maka diaplikasikan pada Sasaran di dalam RPJMD dalam 2 hal, yakni:

- a. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata
- b. Meningkatnya kualitas kelompok seni budaya

Sehingga dari sasaran tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk periode tahun 2016-2021 merumuskan **Tujuan Perangkat Daerah** nya.

Artinya, Tujuan PD merupakan Sasaran dari Kepala Daerah di dalam RPJMD, yang akan dicapai melalui indikator-indikator sebagai berikut:

A. Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata, dengan indikator: % PAD sektor pariwisata, dan formulanya:

$$\frac{\sum \text{PAD sektor pariwisata di tahun yang berkenaan} \times 100\%}{\sum \text{PAD Kabupaten di tahun yang berkenaan}}$$

B. Meningkatnya Kualitas Kelompok Seni Budaya, dengan indikator: % kelompok seni budaya yang diberdayakan, dan formulanya:

$$\frac{\sum \text{Group seni yang diberdayakan} \times 100\%}{\sum \text{Group yang terdaftar}}$$

Dari Tujuan di atas, dirumuskan sasaran dan indikator sasarannya, yakni sebagai berikut:

1. Terwujudnya destinasi yang berdaya saing serta berkembangnya obyek pariwisata Kabupaten Kediri, dengan indikator sasarannya:
  - a.  $\sum$  kunjungan wisata yang tercatat;
  - b. % peningkatan destinasi wisata;
  - c. % tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat.
2. Meningkatnya revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya, sejarah dan nilai tradisi, dengan indikator sasarannya:
  - a. % budaya lokal yang dilestarikan;
  - b. % kesenian lokal yang dilestarikan;
  - c. Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap gelar seni budaya yang diselenggarakan.
  - d. % cagar budaya yang dilestarikan.

Indikator Sasaran PD selanjutnya akan diturunkan ke bidang-bidang, dan setiap bidang akan memiliki indikator kinerja sendiri, mulai dari eselon 3, eselon 4 bahkan staf.

Dengan indikator-indikator sasaran yang jelas dan terukur, diharapkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri akan mampu meraih capaian kinerja minimal sama dengan target yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Kita akan mengupas satu persatu indikator sasaran tersebut.

Dari Sasaran pertama, Terwujudnya destinasi yang berdaya saing serta berkembangnya obyek pariwisata Kabupaten Kediri, ada 3 (tiga) indikator sasarannya. Indikator sasaran pertama, yakni Jumlah kunjungan wisata yang tercatat. Pada tahun dasar 2016, dipatok target sebanyak 1.490.866 orang dan setiap tahunnya akan bertambah sekitar 10 s/d 15%, hingga pada akhir tahun 2021, target untuk indikator ini akan menjadi 2.680.440 orang. Alasan penentuan target adalah berdasar pada target kinerja di akhir periode (2015), sebanyak 1.350.900 orang.

Indikator sasaran kedua, yakni % peningkatan destinasi wisata. Pada tahun dasar 2016, dipatok target sebanyak 10% dan akan tetap setiap tahunnya hingga pada akhir tahun 2021 pun, target untuk indikator ini tetap 10%. Alasan penentuan target adalah berdasar pada rata-rata kenaikan jumlah destinasi wisata baru berkisar antara 5-10% setiap tahunnya.

Untuk Indikator sasaran ketiga, yakni % tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat. Pada tahun dasar 2016, dipatok target sebanyak 2% dan akan ada peningkatan sekitar 5% setiap tahunnya hingga pada akhir tahun 2021, target untuk indikator ini menjadi 27%. Angka ini berlaku kumulatif, artinya jumlah pada tahun lalu akan diakumulasikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Dari Sasaran kedua, Meningkatnya revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya, sejarah dan nilai tradisi, ada 4 (empat indikator sasarnya). Indikator sasaran pertama, yaitu % budaya lokal yang dilestarikan. Untuk tahun dasar 2016, dipatok target sebesar 43%, dan setiap tahunnya akan bertambah sekitar 2%, sehingga pada akhir tahun 2021, target untuk indikator ini akan menjadi 53%. Alasan penentuan target adalah berdasar pada capaian kinerja di tahun akhir periode yang lalu (2015), yakni dari 23 budaya lokal yang ada seperti Ritual sesaji G. Kelud, Sesaji Tirtohusada, Setono Lilir, Ziarah Menang Sri Aji Joyoboyo, Megengan, Tiban, Memetri Dusun Katang, Mendhem golek, dll, lebih kurang hanya 9 buah budaya lokal yang dilestarikan, atau sekitar 39%.

Indikator sasaran kedua, adalah % kesenian lokal yang dilestarikan. Kabupaten Kediri memiliki sekitar 24 kesenian lokal, diantaranya : jaranan, wayang kulit, wayang orang, wayang mbah gandrung, wayang krucil, wayang suluh, tiban, bantengan, jemblung, mocopat, karawitan, tayub, pencak silat, gamelan deling, gala ganjur, fragmen ande-ande lumut, tari gaya Kediri dan lain-lain. Untuk tahun dasar 2016, dipatok target sebesar 67%, dan setiap tahunnya akan bertambah sekitar 1%, hingga pada akhir tahun 2021, target untuk indikator ini akan menjadi 72%. Alasan penentuan target adalah berdasar pada capaian kinerja di tahun akhir (2015), yakni berkisar 66,67%.

Indikator sasaran ketiga, yakni Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap gelar seni budaya yang diselenggarakan. Untuk tahun dasar 2016, dipatok target **sedang** dan pada akhir tahun periode (2021), target untuk indikator ini akan menjadi **baik**. Indikator sasaran ketiga ini adalah benar-benar baru, sehingga belum pernah ada capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Indikator sasaran keempat, adalah % cagar budaya yang dilestarikan/dilindungi. Untuk tahun dasar 2016, dipatok target sebesar 100%, dan setiap tahunnya akan tetap seperti itu, sampai pada akhir tahun 2021, karena cagar budaya memang harus dilestarikan keseluruhannya, seperti termaktub dalam Undang-Undang no. 11 tahun 2010.

Indikator sasaran PD tersebut kemudian diturunkan ke bidang-bidang dan seksi-seksi. Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ada 4 (empat) bidang dengan 8 seksi serta 1 bagian sekretariat dengan 3 sub bagian. Untuk pencapaian target indikator sasaran dimaksud, maka pada masing-

masing bidangnya sebagai penanggungjawabnya. Kita akan bahas lebih lanjut untuk indikator sasaran bidang dan seksi ini, sebagai berikut:

### 1. BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA

Bidang ini memiliki indikator sasaran 2 buah, yakni:

- a. Prosentase peningkatan destinasi wisata
- b. Jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat

Dari bidang ini, terbagi dalam 2 seksi, yaitu:

#### 1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata, dengan indikator sarannya:

- Jumlah sarana prasarana pariwisata yang dibangun dan dipelihara
- Jumlah destinasi wisata baru / potensial yang terdata
- Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk
- Jumlah perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak terkait destinasi pariwisata yang dilakukan

#### 2) Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata, dengan indikator sarannya:

- Jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat
- Jumlah ketersediaan restoran / rumah makan
- Jumlah ketersediaan hotel / penginapan
- Jumlah rekomendasi usaha jasa dan sarana pariwisata yang diterbitkan

### 2. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

Bidang ini memiliki indikator sasaran 2 buah, yakni:

- a. Jumlah kunjungan yang tercatat
- b. Jumlah pameran dan promosi wisata

Dari bidang ini, terbagi dalam 2 seksi, yaitu:

#### 1) Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata, dengan indikator sarannya:

- Jumlah visitor website pariwisata yang tercatat
- Jumlah responden pada medsos (media sosial) pariwisata yang tercatat

#### 2) Seksi Promosi Pariwisata, dengan indikator sarannya:

- Jumlah pameran, promosi dan publikasi yang dilakukan
- Jumlah kerjasama dengan stakeholder yang dijalin

### 3. BIDANG KESENIAN

Bidang ini memiliki indikator sasaran 2 buah, yakni:

- a. Jumlah kesenian lokal yang dilestarikan
- b. Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap gelar seni budaya yang diselenggarakan

Dari bidang ini, terbagi dalam 2 seksi, yaitu:

1) Seksi Pengembangan Kesenian, dengan indikator sarasannya:

- Jumlah jenis kesenian lokal yang terdaftar
- Jumlah group kesenian yang diberdayakan pada tahun berkenaan
- Jumlah penyelenggaraan festival dan kegiatan seni budaya di dalam daerah
- Prosentase peningkatan pentas seni dan budaya
- Jumlah penghargaan yang diperoleh pada tahun berkenaan

2) Seksi Usaha Hiburan dan Kelembagaan, dengan indikator sarasannya:

- Jumlah group kesenian yang terdaftar
- Jumlah survey IKM yang dilaksanakan
- Jumlah penyelenggaraan festival dan seni budaya di luar daerah

#### 4. BIDANG SEJARAH DAN PURBAKALA

Bidang ini memiliki indikator sasaran 2 buah, yakni:

- a. Jumlah budaya lokal yang dilestarikan
- b. Prosentase cagar budaya yang dilestarikan

Dari bidang ini, terbagi dalam 2 seksi, yaitu:

1) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi, dengan indikator sarasannya:

- Jumlah budaya lokal yang terdaftar
- Jumlah budaya lokal yang dilestarikan
- Jumlah organisasi penghayat yang terdaftar

2) Seksi Museum dan Kepurbakalaan, dengan indikator sarasannya:

- Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
- Jumlah kunjungan di obyek Cagar Budaya

### 4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

STRATEGI dan KEBIJAKAN dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menunjukkan bagaimana cara satker mencapai tujuan, sasaran jangka menengah satker, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi satker.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan

kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Atau dengan kata lain, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas, perlu ditetapkan strategis dan arah kebijakan tepat sehingga penyelenggaraan upaya-upaya yang diperlukan mencerminkan asas-asas koordinatif, sinkronisasi, integrative, efisien dan efektif.

A. Strategi yang diambil, adalah sebagai berikut:

- a. Pengenalan pada agama dan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus dilakukan sedini mungkin terutama pada generasi muda
- b. Ketersediaan ruang informasi dan ruang pameran untuk galeri dokumentasi budaya pariwisata serta atraksi seni budaya di titik sentral zona wisata
- c. Menarik investor agar membuka usaha di Kabupaten Kediri
- d. Menjalin kerjasama dengan para stakeholder pariwisata berskala nasional maupun internasional
- e. Mengkenalkan seni dan budaya daerah pada generasi muda sejak dini
- f. Mengembangkan destinasi wisata baru
- g. Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana prasarana yang ada di kawasan wisata dan pendukung (penunjang) sekitarnya.
- h. Meningkatkan kualitas SDM di bidang pariwisata dan kebudayaan.

B. Kebijakan yang diambil, antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara sering mengadakan ceramah agama ataupun pembinaan kepada para penghayat kepercayaan
- b. Mempromosikan potensi wisata unggulan ke dalam dan luar Kabupaten Kediri, serta melalui berbagai media yang ada (cetak, audio, audio visual, jejaring sosial, dan media sosial lainnya)
- c. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta/investor terkait pengembangan wisata di Kabupaten Kediri, serta menjaga situasi yang kondusif demi aman dan nyamannya pihak swasta berinvestasi di sektor pariwisata dan penunjangnya.
- d. Mendorong meningkatnya sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi (PDRB)
- e. Meningkatkan nilai seni dan budaya masyarakat, serta menumbuhkan rasa cinta mereka akan budaya daerah sehingga akan lestari budaya lokal kita.
- f. Menjadikan seni dan budaya daerah sebagai daya tarik wisata
- g. Melakukan pemetaan potensi pariwisata



- h. Melaksanakan pengembangan pariwisata sesuai dengan RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah)
- i. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata
- j. Mengirim Personil di bidang kebudayaan dan pariwisata untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan demi mengembangkan kualitas dan profesionalisme mereka di bidangnya.

Dengan strategi dan kebijakan tersebut, diharapkan satker mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sekaligus mampu meraih capaian kinerja yang dapat melampaui target yang telah ditentukan, serta mampu mengemban visi-misi dalam pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan dan mendukung visi-misi Kabupaten Kediri, demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat semua.

## BAB V

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mewujudkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagaimana diuraikan pada Bab IV perlu ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan TUPOKSI Perangkat Daerah, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi kebijakan dimaksud perencanaan strategis yang merupakan upaya untuk peningkatan kinerja organisasi dengan berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran, maka program operasional yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam kegiatan. Kegiatan tersebut adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya yang dimiliki/tersedia untuk menghasilkan keluaran dan bentuk barang/jasa. Sedangkan pada program dan kegiatan, melekat pula indikator kinerja dan kelompok sasaran. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan (input), ada proses, ada keluaran (output) ada hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau ada dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Sedangkan kelompok sasaran yakni kelompok yang menjadi sasaran atau terkena dampak dari suatu program / kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pengembangan Nilai Budaya
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
10. Program Pengembangan Kemitraan
11. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
12. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
13. Program Peningkatan dan Pemberdayaan melalui PKK

Di dalam program tersebut di atas, terdapat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Outcome: Cakupan layanan administrasi perkantoran, meliputi kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud dan instansi terkait, dan indikator kinerjanya berupa Output : Waktu penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud dan beberapa obyek wisata, dan indikator kinerjanya berupa Output : waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan kelompok sasaran: Pengemudi Disparbud dan kendaraan dinas, serta indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara
  - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan kelompok sasaran: Pengelola administrasi Keuangan, dan indikator kinerjanya berupa Output : Waktu penyediaan jasa adm. Keuangan
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan kelompok sasaran: Petugas kebersihan dan gedung kantor, dan indikator kinerjanya berupa Output : Waktu penyediaan jasa kebersihan dan alat-alat / bahan pembersih
  - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud, dan indikator kinerjanya berupa Output : Waktu penyediaan alat tulis kantor
  - g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud dan obyek-obyek wisata, dan indikator kinerjanya berupa Output : Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud dan bangunan kantor, dan indikator kinerjanya berupa Output : Waku penyediaan komponen / alat instalasi listrik
  - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jenis peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan
  - j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud dan tamu-tamu satker, dan indikator kinerjanya berupa Output : Waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan
  - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–undangan dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
  - l. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud dan instansi terkait, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman rapat

- m. Rapat–rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - n. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud, dan indikator kinerjanya berupa Output : Waktu penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran
  - o. Rapat–rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
  - p. Penyediaan Jasa Operasional dengan kelompok sasaran: Petugas Obyek di KW Kabupaten Kediri, dan indikator kinerjanya berupa Output : Waktu penyediaan jasa operasional
  - q. Penyediaan Jasa Administrasi Barang dengan kelompok sasaran: Pengelola administrasi barang, dan indikator kinerjanya berupa Output : Waktu penyediaan jasa administrasi barang
  - r. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dengan kelompok sasaran: Tenaga Keamanan kantor dan gedung kantor, dan indikator kinerjanya berupa Output : Waktu penyediaan jasa adm. barang
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mempunyai outcome: Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan yakni :
- a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala
  - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala
  - c. Persertifikatan Tanah Milik Daerah dengan kelompok sasaran: Tanah milik daerah yang belum bersertifikat, dan indikator kinerjanya Output : Jumlah tanah milik daerah yang tersertifikat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mempunyai outcome: Prosentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal
  - b. Pendidikan dan Pelatihan TUPOKSI dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan TUPOKSI
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai outcome: Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun
- b. Penyusunan Rencana Strategis dengan kelompok sasaran: Pegawai Disparbud, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah RENSTRA SKPD yang disusun
5. Program Pengembangan Nilai Budaya, memiliki outcome: Prosentase budaya adat daerah yang dilestarikan, dengan kegiatannya antara lain:
  - a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah dengan kelompok sasaran: Pelaksana upacara adat, penghayat kepercayaan dan guru sejarah SMA, dan indikator kinerjanya yakni Output : Jumlah budaya lokal yang dilestarikan
  - b. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kelompok sasaran: Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah kelompok penghayat kepercayaan terhadap TYME yang terdaftar
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai outcome : Prosentase peningkatan pengenalan obyek wisata di dalam dan luar daerah, meliputi beberapa kegiatan berikut:
  - a. Analisis Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata dengan kelompok sasaran: Wisatawan dan calon wisatawan Kabupaten Kediri, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah data mengenai profil dan persepsi wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Kediri
  - b. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata dengan kelompok sasaran: Wisatawan dan calon wisatawan Kabupaten Kediri, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah aplikasi audio dan anjungannya
  - c. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata dengan kelompok sasaran: Pengurus organisasi kepariwisataan dan lembaga pendidikan, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah lembaga / organisasi kepariwisataan yang diajak kerja sama
  - d. Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata, dengan kelompok sasaran: Stakeholder kepariwisataan, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah stakeholder pendukung pariwisata yang diajak koordinasi
  - e. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri dengan kelompok sasaran: Wisatawan dan calon wisatawan Kabupaten Kediri, dan indikator kinerjanya yakni Output : Jumlah kegiatan promosi pariwisata di dalam maupun luar negeri yang dilakukan
  - f. Pengembangan Statistik Wisata Terpadu dengan kelompok sasaran: Wisatawan dan calon wisatawan Kabupaten Kediri serta stakeholder kepariwisataan, dan indikator kinerjanya Output : Jumlah sistem pengelolaan data kepariwisataan yang terpadu, akurat dan terkini dari berbagai sektor

- g. Operasional dan Pemeliharaan Website Pariwisata dengan kelompok sasaran: Wisatawan dan calon wisatawan Kabupaten Kediri, dan indikator kinerjanya yakni Output : Jumlah visitor website dan jumlah responden pada medsos pariwisata yang tercatat
  - h. Promosi Pariwisata Melalui Pelaku Industri Pariwisata dengan kelompok sasaran: Berbagai biro perjalanan wisata dan para pelaku industri pariwisata, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah pertemuan dalam rangka promosi pariwisata dengan berbagai Pelaku Industri Pariwisata
7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, ber-outcome: Prosentase pelestarian cagar budaya dan seni budaya lokal, dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
- a. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air dengan kelompok sasaran: Benda Cagar Budaya dan para Juru pelihara BCB, dan indikator kinerjanya adalah Output: Jumlah benda-benda bersejarah dan purbakala yang dikelola dan dilestarikan
  - b. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dengan kelompok sasaran: Seniman dan Organisasi Seni, dan indikator kinerjanya yakni Output : Jumlah kesenian lokal yang dilestarikan
8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang mempunyai outcome: Tingkat kunjungan wisata dan pengembangan destinasi wisata, yang mempunyai kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan dengan kelompok sasaran: Petugas obyek dan obyek wisata Kabupaten Kediri, dan indikator kinerjanya adalah Output : Waktu penyediaan kebutuhan operasional obyek wisata unggulan
  - b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata dengan kelompok sasaran: Pengunjung obyek wisata Kabupaten Kediri, dan indikator kinerjanya yaitu Output : Jumlah pembangunan sarpras pariwisata
  - c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata dengan kelompok sasaran: Masyarakat Pelaku Pariwisata, dan indikator kinerjanya yakni Output : Jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk
  - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata dengan indikator kelompok sasaran: Pengunjung obyek wisata Kabupaten Kediri, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah sarpras Obyek Wisata yang dipelihara
  - e. Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Pengawasan Standarisasi dengan indikator kelompok sasaran: Masyarakat Pelaku Pariwisata, dan indikator kinerjanya yaitu Output : Jumlah usaha jasa pariwisata yang sudah mendapatkan ijin

- f. Penyusunan tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dengan kelompok sasaran: Wisatawan dan calon wisatawan Kabupaten Kediri, dan indikator kinerjanya adalah Output : Jumlah dokumen RIPPDA yang tersusun
9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya mempunyai outcome: Tingkat pemberdayaan kelompok seni dan budaya, dengan beberapa kegiatannya:
  - a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dengan kelompok sasaran: Seniman dan Organisasi Seni, dan indikator kinerjanya Output : Jumlah kegiatan seni budaya di dalam daerah yang dilakukan
  - b. Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dengan kelompok sasaran Seniman dan Organisasi Seni, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah organisasi kesenian dan seniman yang terdata
10. Program Pengembangan Kemitraan, memiliki outcome: Prosentase pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata yang mempunyai satu kegiatan : Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya dengan kelompok sasaran: Masyarakat Pelaku Pariwisata, dan indikator kinerjanya yakni Output : Jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang bersertifikat
11. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, memiliki outcome: Prosentase penampilan seni budaya lokal ke luar daerah yang memiliki satu kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Daerah dengan kelompok sasaran: Seniman dan Organisasi Seni, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah kegiatan seni budaya di luar daerah yang dilakukan
12. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, beroutcome: Prosentase Usaha Jasa Pariwisata yang terdaftar dengan kegiatannya yakni: Pengembangan System Informasi Penanaman Modal dengan kelompok sasaran: Pelaku Usaha Jasa Pariwisata, dan indikator kinerjanya adalah Output : Jumlah sistem Perijinan Usaha Jasa Pariwisata yang ada
13. Program Peningkatan dan Pemberdayaan melalui PKK, yang mempunyai outcome Prosentase pemberdayaan masyarakat melalui Pokja, dengan satu kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 2 dengan kelompok sasaran: Masyarakat Kabupaten Kediri, dan indikator kinerjanya berupa Output : Jumlah kelompok binaan PKK yang diberdayakan

Untuk lebih jelas dan terperinci, terkait program/kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan dana indikatif yang menyertainya, telah terangkum secara mendetail dalam tabel 8.2 (Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif) terlampir.

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan suatu keniscayaan untuk menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri tahun 2016-2021. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan yang melekat pada masing-masing unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Untuk itu harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021. Artinya, bahwa RENSTRA satker tidak boleh melenceng dari apa yang diamanatkan dalam RPJMD. Karena yang dicantumkan dalam RPJMD adalah goal atau target capaian secara global dan umum dan merupakan pengejawantahan dari Visi Misi Bupati-Wakil Bupati Terpilih, sedangkan di dalam RENSTRA satker adalah aplikasi dalam scope (jangkauan) yang lebih sempit dan teknis, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) pada satker akan lebih banyak dan variatif dibandingkan IKU Kabupaten yang termaktub dalam RPJMD. Untuk melihat IKU SKPD, maka harus dilihat dulu induknya, yaitu RPJMD yang berkaitan langsung dengan misi ke 7, yakni misi yang diemban oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, seperti yang tercantum di tabel 6.1 di bawah ini.

Dari tabel tersebut (RPJMD), untuk Sasaran dan Indikator Sasarannya, akan menjadi tujuan dan indikator tujuan PD. Sehingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengemban dua tujuan dan dua sasaran yang diturunkan dari RPJMD dimaksud, yakni:

1. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata, dengan indikator sasaran % PAD sektor pariwisata
2. Meningkatnya kualitas kelompok seni budaya, dengan dengan indikator sasaran yaitu % kelompok seni budaya yang diberdayakan

Dari masing-masing indikator, telah ditetapkan pula target per tahunnya, dari kondisi awal (2016) hingga masa periode RENSTRA berakhir, yakni tahun 2021. Penetapan target berdasarkan realisasi pada akhir periode RENSTRA sebelumnya, tahun 2015. Sehingga, seperti terlihat di dalam tabel, target-target sampai dengan lima tahun mendatang telah dihitung, diperkirakan dan direncanakan. Dimana hal itu menjadi patokan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri untuk berusaha sekuat tenaga dengan mengandalkan segala sumber daya dan usaha yang ada, agar bisa mencapai bahkan melampaui target dimaksud.



TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA  
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	Target		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PD Penanggungjawab
				Awal	Akhir						
<b>Misi 7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah</b>											
1	Mengembangkan industri pariwisata untuk mendorong kreativitas dan produktivitas memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah serta meningkatkan daya saing perekonomian berbasis sistem inovasi daerah	PDRB ADHB (juta rupiah)		30.704.888,94	53.477.278,68	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	% PAD sektor pariwisata	$\frac{\sum \text{PAD sektor pariwisata di tahun yg berkenaan}}{\sum \text{PAD Kabupaten}} \times 100\%$	1,80%	2,80%	Disparbud
						Meningkatnya kualitas kelompok seni budaya	% kelompok seni budaya yang diberdayakan	$\frac{\sum \text{kelompok seni budaya yang diberdayakan}}{\sum \text{kelompok seni budaya yang terdaftar}} \times 100\%$	40,00%	52,50%	Disparbud

Pada tabel di atas, untuk indikator % (prosentase) PAD sektor pariwisata, dipasang target awal sebesar 18%, dengan formula:

$$\frac{\sum \text{PAD sektor pariwisata di tahun yang berkenaan}}{\sum \text{PAD Kabupaten di tahun yang berkenaan}} \times 100\%$$

Target awal (2016) sebesar 18% berasal dari  $\sum$  PAD sektor pariwisata di tahun berkenaan sejumlah 4,477 M dibanding  $\sum$  PAD Kabupaten di tahun yang berkenaan yakni 2,395 T dikalikan 100%. Dan target akan bertambah 2% setiap tahunnya sehingga di akhir periode (2021) akan menjadi 28%.

Sedangkan pada indikator % (prosentase) Kelompok seni budaya yang diberdayakan telah ditetapkan target awal (2016) sebesar 40%, dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Kelompok seni budaya yang diberdayakan}}{\sum \text{Kelompok seni budaya yang terdaftar}} \times 100\%$$

Target awal (2016) sebesar 40% berasal dari  $\sum$  kelompok seni budaya yang diberdayakan sejumlah 419 buah dibanding  $\sum$  kelompok seni budaya yang terdaftar yakni 1.048 buah dikalikan 100%. Dan target akan bertambah 2,5% setiap tahunnya sehingga di akhir periode (2021) akan menjadi 52,5%.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri merupakan instansi yang membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan dan pembangunan sektor kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Kediri, telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2016-2021 ( RENSTRA Disparbud) adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai OPD yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan . Dokumen ini diharapkan akan mampu diimplementasikan secara optimal dengan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak baik di lingkungan internal maupun eksternal Disparbud Kabupaten Kediri sehingga menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka pengoptimalisasiannya.

Di dalam pelaksanaannya Renstra Disparbud selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang sehingga pada waktunya diperlukan penyempurnaan.

Kediri, 3 Oktober 2016

  
BUPATI KEDIRI,  
**HARYANTI SUTRISNO**

Disahkan Oleh  
**BUPATI KEDIRI**

ttd

**HARYANTI SUTRISNO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

**H. SUKADI, SE., MM.**

Pembina

NIP. 196703071990031008

**LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI**  
**NOMOR : 005 / 1122 / 418 / 2016**  
**TANGGAL : 12 - 05 - 2016**